



**PUTUSAN**

**Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Kdr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta Bersama antara:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pengugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Juli 2018 telah mengajukan perkara gugatan pembagian harta bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0418/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 12 Juli 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 1997, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 361/7/X/97, tanggal 2 Oktober 1997;
2. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah bercerai sebagaimana ternyata dalam Akta Cerai Nomor: 027/AC/2018/PA.Kdr;
3. Bahwa selama perkawinan dalam membina rumah tangga selama 21 tahun, Pengugat dan Tergugat telah memiliki:

Halaman 1 dari 25 halaman



3.1. Tanah yang terletak di Lingkungan Kresek RT. 013 RW. 004 Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan luas 487 M<sup>2</sup> dengan nomor sertifikat 12-04-03-11-1-00990 dengan batas utara: rumah bapak Yoyok, batas selatan: rumah alm. Ibu Kamisah, batas barat: rumah bapak Arifin, batas timur: rumah bapak Sodik;

3.2. Bangunan rumah yang terletak diatas tanah di Kota Kediri dengan luas 145,155 M<sup>2</sup>;

4. Bahwa permasalahan harta gono-gini tersebut belum pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan di kantor desa oleh kepala desa setempat;

5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena pg sendiri sangat memerlukan tanah dan rumah tersebut untuk mengambil hasilnya serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa harta sebagaimana tersebut pada point 3 posita Penggugat adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 13 September 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Pesantren, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri berdasarkan Akta Nikah Nomor : 361/7/X/97 tanggal 02 Oktober 1997;

3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, sesuai putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Akta Cerai Nomor : 0276/AC/2018/PA.Kdr, tanggal 03 Mei 2018;

4. Bahwa Tanah yang terletak di Lingkungan Kresek RT 13 RW 04 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan luas 487 m2 dengan nomor sertifikat 12-04-03-11-1-00990 dengan batas utara rumah bapak Yoyok, batas selatan rumah Alm. Ibu Kamisah, batas barat rumah bapak Arifin dan batas timur rumah bapak Sodik :

4.1. Adalah murni harta Tergugat yang dibeli dari Saudara Jono Lingkungan Kresek Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada tahun 2004 seharga Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana uang pembelian tanah dimaksud seluruhnya dari orang tua Tergugat yaitu Sdr. Yadi, termasuk orang tua Tergugat juga membelikan tanah kepada Adik Tergugat Sdri. Linawati;

4.2. Bahwa untuk bangunan rumah semua dibiayai oleh orang tua Tergugat begitu juga saat orang tua Tergugat membangun rumah untuk adik Tergugat Sdri. Linawati juga semua dibiayai oleh orang Tua Tergugat, bahwa kontribusi orang tua Penggugat untuk bangunan rumah dimaksud hanya berupa bata merah sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu);

5. Bahwa berdasar uraian Tergugat di atas, tidak ada harta gono-gini yang perlu diselesaikan;

6. Bahwa berdasar uraian Tergugat di atas, Penggugat sama sekali tidak dirugikan karena harta yang dibeli bersama berupa mesin jahit, almari, LPG 3 kg, sepeda, pompa sepeda semua sudah diambil Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, justru disini pihak Tergugat sangat dirugikan dengan perbuatan Penggugat. Adapun kontribusi orang tua Penggugat berupa 10.000 (sepuluh ribu) bata merah untuk bangunan rumah, Tergugat

Halaman 3 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap mengembalikannya seharga batu merah sekarang baik penggantian dengan uang atau dengan bata merah;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kota Kediri berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 19 September 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;
2. Bahwa tindakan Tergugat untuk tidak menyelesaikan pembagian harta gono-gini merugikan kepentingan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan awal dan Penggugat tetap meminta separuh dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat nomor 4.1 adalah murni harta Tergugat itu tidak benar, karena pembelian tanah seharga Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari hasil penjualan tanah dan rumah kami yang lama seluas 10 ru sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);, tangunan dan pinjaman dari bude Kholifah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Bahwa kronologi pembelian tanah dan rumah kami yang lama seluas 10 ru adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Pada tahun 1997 orang tua kami sepakat membelikan tanah 20 ru seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian uang dari orang tua Tergugat Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari orang tua Penggugat Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.2. Pada suatu hari kami terkena musibah sehingga sepakat untuk

Halaman 4 dari 25 halaman



menjual tanah tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- dari hasil penjualan tersebut dibelikan sapi untuk orang tua Tergugat senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kami gunakan untuk modal usaha dan terus berkembang;

5.3. Pada akhir tahun 2001 kami membeli tanah dan rumah seluas 10 ru senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan pada tahun 2004 tanah dan rumah ini kami jual kembali senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

5.4. Pada tahun 2004 dari hasil penjualan rumah senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ditambahi sebagian tabungan, serta pinjam uang dari Budhe kholifah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kami belikan tanah seluas 487 M<sup>2</sup> senilai Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi jelaslah bahwa tanah tersebut merupakan harta gono-gini;

6. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat pada angka 6 bahwa kontribusi orang tua Penggugat dalam membangun rumah hanya berupa bata merah 10.000,- (sepuluh ribu) biji adalah tidak benar karena pada tahun 2005 kami mulai pembangunan dengan dibantu orang tua Penggugat dan orang tua saya dengan rincian kurang lebih sebagai berikut:

6.1. Orang tua Tergugat membantu kayu untuk gawang dan atap seluruhnya serta ongkos tukang sebagian;

6.2. Orang tua saya membantu batu bata sebagian, makan/konsumsi tukang seluruhnya, biaya pemasangan jaringan listrik seluruhnya, tenaga semampunya dan material bangunan semen sebagian;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka dengan ini kami mohon kepada yang terhormat Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Kediri berkenan memutuskan: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis bertanggal 3 Oktober 2018, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya;
4. Bahwa Tergugat hanya mau menyelesaikan harta penggugat sesuai realita yang ada berupa bata merah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) biji dan biaya pemasangan listrik;
5. Bahwa penjualan rumah yang laku Rp. 27.000.000,- ( dua puluh tujuh juta rupiah) bukan untuk membeli tanah, tapi untuk menyelesaikan hutang-hutang Tergugat, yang mana Tergugat dulu ikut bisnis Mojosari, berupa titip uang, yang uang tersebut mendapat janji laba 5% dari modal yang dititipkan. Dimana ternyata bisnis itu abal-abal. Jadi tidak benar rumah dijual untuk membeli tanah. Adapun tanah yang dibeli orang tua Tergugat seharga Rp. 40.250.000,- ( empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) memang sempat meminjam kepada Budhe Kholifah senilai Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) dan uang tersebut sudah dikembalikan;
6. Bahwa berkaitan dengan tanah dan rumah milik orang tua Tergugat yang benar adalah sebagai berikut :
  - 6.1. Pada tahun 1997 akhir orang tua Penggugat membeli sebidang tanah seluas 20 ru seharga 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang dari Saudara Nursi selaku orang tua Penggugat dan 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang dari Tergugat;
  - 6.2. Pada tahun 1998 akhir Tergugat yang bekerja sebagai Sales rokok kehilangan 100 (seratus) slop rokok di rumah orang tua Penggugat. Hal itu terungkap setelah tutup buku akhir tahun 1998, dan kehilangan rokok di atas diakui oleh Saudari Patemi selaku orang tua Penggugat bahwa selama ini yang mencuri adalah orang tua Penggugat. Perbuatan orang tua Penggugat ini terbongkar atas

Halaman 6 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengakuan Saudara Suyanto yang mendapat informasi dari saudara istri Palil selaku pemilik toko klontong tempat orang tua Penggugat menjual hasil curiannya, Cuma akhir-akhir ini saja setelah kasus perceraian kami orang tua Penggugat ingin meringankan perbuatannya dengan mengatakan kalau rokok yang dicuri dulu Cuma 2 (dua) slop, padahal yang hilang ada 100 (seratus) slop. Namun pada waktu itu barang Tergugat yang hilang sebanyak 100 (seratus) slop dalam kurun waktu selama 5 (lima) bulan, dan tidak diganti oleh orang tua Penggugat;

6.3. Pada tahun 1999 awal kejadian itu terulang kembali Tergugat kehilangan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kalau dibelikan tanah pada waktu itu bisa memperoleh 12 ru. Kehilangan ini juga terjadi di rumah orang tua Penggugat dimana waktu itu Penggugat les menjahit, bapak Penggugat kerja di Pabrik Gula Pesantren, dan Tergugat sendiri pada waktu itu kerja sebagai sales ke area Ngadiluwih. Praktis yang menunggu rumah hanya ibu Penggugat. Tergugat saat pulang dari kerja jam 13.00 wib Ibu Penggugat menyampaikan bahwa hilangnya 09.00 wib. Dalam kasus kedua ini tidak ada yang mengakui siapa yang mencuri, sebab Tergugat tidak punya bukti seperti kehilangan yang pertama, tapi perlu dicatat dalam hal ini ada kejanggalan, kenapa si pencuri tersebut tidak mengambil teropong dan tape kecil yang ditaruh di atas uang Tergugat. Padahal harga teropong buatan japan dan tape kecil tersebut harganya lebih mahal dari uang yang hilang. Karena uang modal Tergugat habis dicuri seseorang Maka Tergugat minta kepada orang tua Penggugat untuk mengganti uang Tergugat yang hilang sebab kejadian seperti ini sudah 2 kali dan terjadi di rumah orang tua Penggugat. Karena pada waktu itu orang tua Penggugat tidak punya tabungan, maka tanah pembelian orang tua Penggugat dan Tergugat dikembalikan dari H Tarman ( yang dulu orang tua Penggugat membelinya). Uang Tergugat senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan lagi dan ditambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Jadi total yang diberikan



kepada Tergugat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Adapun sisa penjualan tanah tersebut senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibelikan sapi;

6.4. Pada tahun 2000 bukan 2001 Tergugat membeli rumah seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

6.5. Pada tahun 2004 tanah dan rumah Tergugat jual untuk mengganti uang sofiatun yang Tergugat pakai untuk bisnis Mojosari yang ternyata itu bisnis tipu-tipu;

6.6. Pada tahu 2004 juga orang tua Tergugat membeli tanah seharga Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahu 2005 orang tua Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut yang sekarang Tergugat tempati. Adapun sertifikat di atas namakan Tergugat untuk kemudahan administrasi dan dalam hal ini bukan berarti tanah dan rumah diberikan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat hanya menempati untuk sementara waktu. Jadi kalau Penggugat beranggapan tanah yang dibeli oleh orang tua Tergugat adalah harta gono-gini ini adalah salah besar, dari mana sisi pendalilannya. Padahal waktu orang tua Tergugat membeli tanah tersebut bukan dari H. Tarman tapi sudah ganti pemilik yaitu dibeli dari Saudara Jono. Jadi apa yang disampaikan oleh Penggugat jelas-jelas sebuah kedustaan yang amat sangat, terbukti Penggugat menutup-nutupi apa sebenarnya terjadi, yaitu pada replik penggugat point 5.2. disini musibah apa tidak disampaikan, sebab bila disampaikan akan terkuak kecurangan, manipulasi yang dilakukan Penggugat. Ini sudah menjadi bukti kebohongan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Maka Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 381/7/X/97, tanggal 2 Oktober 1997 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya; (surat bertanda P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0276/AC/2018/PA.Kdr. tanggal 22 Mei 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok; (surat bertanda P.2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 990 pemegang hak atas nama Pramono, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kediri, tanggal pendaftaran 14 April 2004, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dibawa Tergugat dan Tergugat membenarkan; (surat bertanda P.3);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SUJONO bin KADIRAN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Lingkungan Kresek RT. 11 RW. 04, Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud mengajukan pembagian harta gono gini dengan mantan suaminya yang bernama Pramono;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tahun 1997;

Halaman 9 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai, namun saksi tidak ingat sejak kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat mempunyai tanah seluas 34 ru atau sekitar 487 M2;
- Bahwa tanah tersebut asalnya milik saksi pada tahun 2004 tanah tersebut dijual kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per ru nya;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Lingkungan Kresek, Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa tanah tersebut sekarang diatasnya sudah didirikan bangunan rumah, yang membangun Penggugat dan Tergugat namun saksi lupa kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa pada waktu transaksi jual beli tanah tersebut bertempat di rumah saksi yang membayar adalah Tergugat dengan disaksikan oleh tetangga yang bernama Misnadi dan Nursi (ayah Penggugat);
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah Utara: jalan, sebelah Timur: rumah pak Sodik, sebelah Selatan: rumah pak Gito dan sebelah Barat: saksi lupa;

2. KHOLIPAH binti KROMO SUWITO, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jalan Anggrek Lingkungan Kresek RT. 13 RW. 04, Kelurahan Tempurehjo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bude Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta gono gini dengan mantan suaminya yang bernama Pramono;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tahun 1997, namun sekitar 3 bulan lalu Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat sudah mempunyai tanah seluas 10 ru yang terletak di Lingkungan Kresek RT. 12 RW. 04, tanah

Halaman 10 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pemberian dari orang tua Penggugat namanya bu Patmi yang asalnya Patmi membeli dari bu Genuk;

- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa dibeli dan saksi juga tidak ingat harga tanah tersebut, hanya saja seingat saksi yang membayar adalah pak Nursi dan bu Patmi (orang tua Penggugat);
- Bahwa tanah yang di RT. 12 RW. 04 tersebut telah dijual seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian dibelikan tanah baru seluas 30 ru dengan harga Rp. 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kekurangan pembayaran tersebut diambilkan dari tabungan Penggugat dan Tergugat serta meminjam kepada saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu sendiri tanah tersebut dan batas-batas tanah sebelah Utara: jalan, sebelah Timur: saksi tiak tahu, sebelah Selatan: pekaranan milik bu Rus dan sebelah Barat: saksi tidak tahu;
- Bahwa yang membayar tanah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah dibangun rumah diatasnya dan sekarang yang menempati adalah Tergugat dan anak-anaknya;

3. SITI AISYAH binti KROMO SUWITO, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Anggrek, Lingkungan Kresek RT. 04 RW. 13, Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi telah memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bude Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan pembagian gono gini dengan mantan suaminya yang bernama Pramono;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tahun 1997, namun kurang lebih 3 bulan lalu keduanya bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah pembelian dari mbah Yah, namun saksi lupa kapan pembelian tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat menyumbang semen 100 sak, konsumsi tukang dan pemasangan listrik;
- Bahwa tanah tersebut batas sebelah Utara: pak Yoyok, sebelah Timur: pak Sodik, sebelah Selatan: bu Kamisah dan sebelah Barat: pak Arifin;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahanya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi kwitansi pembayaran investasi di Mojosari dari bapak Yadi kepada Huda Salim bertanggal 30 Desember 2001, tidak bermeterai dan tidak ada aslinya; (Kode T.1);
2. Fotokopi kwitansi pembayaran investasi di Mojosari dari bapak Yadi kepada Huda Salim bertanggal 1 Mei 2002, tidak bermeterai dan tidak ada aslinya; (Kode T.2);
3. Fotokopi kwitansi pembayaran investasi di Mojosari dari bapak Yadi kepada Huda Salim bertanggal 29 Juni 2002, tidak bermeterai dan tidak ada aslinya; (Kode T.3);
4. Fotokopi kwitansi pembayaran investasi di Mojosari dari bapak Yadi kepada Huda Salim bertanggal 2 Juni 2002, tidak bermeterai dan tidak ada aslinya; (Kode T.4);
5. Fotokopi kwitansi pembayaran investasi di Mojosari dari bapak Yadi kepada Huda Salim bertanggal 3 Agustus 2002, tidak bermeterai dan tidak ada aslinya; (Kode T.5);
6. Fotokopi kwitansi pembayaran investasi di Mojosari dari bapak Yadi kepada Huda Salim bertanggal 3 Agustus 2002, tidak bermeterai dan tidak ada aslinya; (Kode T.6);

Halaman 12 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi kwitansi pembayaran investasi di Mojosari dari bapak Yadi kepada Huda Salim bertanggal 31 Januari 2002, tidak bermeterai dan tidak ada aslinya; (Kode T.7);
8. Fotokopi kwitansi pembayaran investasi di Mojosari dari bapak Yadi kepada Huda Salim bertanggal 3 April 2002, tidak bermeterai dan tidak ada aslinya; (Kode T.8);
9. Fotokopi Surat Perjanjian antara M. Yohan dengan Indro Dwi Wahyono, tahun 2001, tidak bermeterai dan tidak ada aslinya; (Kode T.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 912, pemegang hak terakhir Dwi Lasono, tanggal pendaftaran 27 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan namun tidak bisa dicocokan dengan aslinya; (Kode T.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 990, pemegang hak terakhir Pramono, tanggal pendaftaran 14 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; (Kode T.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 3571031405060062, tanggal 5 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; (Kode T.12);
13. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Huda Salim, bertanggal 8 September 2003, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; (Kode T.13);

Bahwa selain surat bukti, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. MUZER bin ZAINI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Jalan Mawar III Lingkungan Bawang RT. 02 RW. 01, Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan goni gini dengan mantan suaminya yang bernama Pramono;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tahun 1997, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan ini untuk menjadi saksi tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, bahwa Tergugat mempunyai tanah di lingkungan Kresek RT. 13 RW. 4, Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah ada bangunan rumahnya;
- Bahwa tanah tersebut yang membeli adalah orang tua Tergugat dari pak Jono;
- Bahwa batas-batas tersebut yang sebelah utara: jalan, sebelah timur: rumah pak Sodik, sebelah selatan: saksi tidak tahu, sebelah barat: rumah pak Arifin;
- Bahwa untuk bangunan rumah yang ada diatas tanah tersebut saksi mengetahui sendiri, karena saksi menjadi tukangnyanya dan ditemani oleh 3 orang kuli;
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah ayah Tergugat namanya pak Yadi;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2005;
- Bahwa yang membayar saksi adalah ayah Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut sekarang yang menempati Tergugat dan anak-anaknya;

2. SUGITO bin DARYONO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang kue, bertempat tinggal di dusun Luksongo RT. 02 RW. 06, desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri; Setelah saksi disumpah

Halaman 14 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan Tergugat untuk menjadi saksi tentang harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri yang menikah pada tahun 1997, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan mempunyai rumah dua sama-sama di lingkungan Kresek;
- Bahwa pada tahun 2000 Tergugat membeli tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah dari pak Sardi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harganya karena saksi tidak mengetahui sendiri transaksi jual belinya;
- Bahwa kemudian rumah tersebut dijual pada tahun 2004, uangnya dipergunakan untuk membayar hutang karena Penggugat dan Tergugat tertipu investasi bodong;
- Bahwa rumah yang disebelah timur, asal-usulnya bagaimana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut dari cerita Tergugat;

3. YADI bin JASMANI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Sengon lingkungan Luksongo RT. 04 RW. 05, desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri; Setelah saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberi keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan Tergugat untuk menjadi saksi tentang harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri yang menikah pada tahun 1997, namun kurang lebih 4 bulanlalu Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 15 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang berupa dua bidang tanah yang keduanya ada di lingkungan Kresek RT. 13 RW. 4, Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa tanah yang di sebelah barat luasnya kurang lebih 10 ru yang diatasnya berdiri bangunan rumah sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa sedangkan tanah yang berada di timur, dahulu membeli dari pak Jono seluas 34 ru atau 487 M2;
- Bahwa harga tanah per 1 ru nya Rp. 10.050.000,-
- Bahwa untuk pembelian tanah tersebut saksi memberiuang sebesar Rp. 30.000.000,- dan kekuranganya yang membayar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian tanah tersebut diatasnya dibangun rumah, semua bahan bangunan yang membelikan saksi termasuk semen, genting, keramik, pasir, pagar rumah dan biaya tukang;
- Bahwa untuk bata merah yang membelikan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa luas bangunan rumah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanahnya, sebelah Utara: jalan, sebelah Timur: rumah pak Sodik, sebelah Selatan: rumah siapa saksi tidak tahu, sebelah Barat: rumah pak Arifin;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong, karena saksi dan ketiga orang anaknya sekarang ada dirumah saksi;

Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (discente) yang hasilnya, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 22 Nopember 2018 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 16 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar musyawarah secara baik-baik untuk menyelesaikan sengketanya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi pasal 130 (ayat 1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Oktober 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, namun akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat bercerai berdasarkan akta cerai nomor 0276/AC/2018/PA.Kdr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat angka 3 (1 dan 2) ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat membantah jika obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanahnya yang membelikan adalah orang tua Tergugat, demikian juga bangunan rumah semuanya dibiayai oleh orang tua Tergugat, sedangkan orang tua Penggugat hanya membelikan bata merah sebanyak 10.000,- biji;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing telah memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 145 HIR, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.13 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat masing-masing telah memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 145 HIR, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 18 dari 25 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut harta bersama atau bukan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa tersebut dihubungkan dengan alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, disamping itu Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan batasan dan ruang lingkup tentang harta bersama;

Menimbang, bahwa pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Hal ini dapat dipahami bahwa meskipun harta tersebut diperoleh dan terdaftar atas nama suami atau isteri asalkan diperoleh dalam masa perkawinan, maka harta tersebut menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 361/7/X/97, tanggal 2 Juli 1997 meskipun fotokopi tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, namun isinya tidak dibantah oleh Tergugat dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi akta cerai nomor: 0276/AC/2018/PA.Kdr, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka kedua alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri yang menikah pada tanggal 2 Oktober 1997 dan telah bercerai sejak tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan angka 3.1, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.3, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 990, pemegang hak terakhir PRAMONO, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dibawa Tergugat. Dan atas bukti surat tersebut Tergugat tidak membantah dan

Halaman 19 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan aslinya ada pada Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberi keterangan dibawah sumpah, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri yang menikah pada tahun 1997 dan telah bercerai;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah yang terletak di Lingkungan Kresek RT. 13 RW. 4 Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa tanah tersebut luasnya 34 ru atau sekitar 487 M<sup>2</sup>, asal tanah tersebut milik saksi pertama Penggugat yang bernama SUJONO bin KADIRAN seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per ru nya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.11, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 990, pemegang hak terakhir PRAMONO, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Dengan demikian, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberi keterangan dibawah sumpah, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri yang menikah pada tahun 1997 dan telah bercerai;
- Bahwa pada tahun 2000, Tergugat membeli tanah seluas 10 ru yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah;

Halaman 20 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004, tanah dan rumah tersebut telah dijual seharga Rp. 27.000.000,- dan uangnya dipergunakan untuk membayar hutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2004 itu juga Penggugat membeli tanah dari pak Jono seluas 34 ru atau 487 M2 seharga Rp. 10.050.000,- /ru;
- Bahwa uang untuk membeli tanah tersebut yang Rp. 30.000.000,- berasal dari ayah Tergugat (saksi ketiga), sedangkan kekurangannya yang membayar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang dihubungkan dengan bukti surat T.11, serta saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa obyek sengketa gugatan Penggugat angka 3.1 diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 3.2 dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah diatas tanah obyek sengketa 3.1 dan ketika membangun rumah tersebut, orang tua Penggugat menyumbang semen 100 sak, konsumsi tukang dan biaya pemasangan listrik.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Tergugat telah menghadirkan 3 orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah. Keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta yang pada pokoknya bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah diatas tanah obyek sengketa 3.1 dan menurut saksi Tergugat yang bernama YADI bin JASMANI yang tidak lain adalah ayah kandung Tergugat menerangkan bahwa semua bahan bangunan yang membelikan adalah saksi

Halaman 21 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk semen, genting, keramik, pasir, pagar rumah dan biaya tukang dan ibu Penggugat hanya membelikan bata merah saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, nyata-nyata telah terbukti bahwa bangunan rumah yang berdiri diatas obyek sengketa angka 3.1 sebagaimana tertuang didalam posita angka 3.2 adalah dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat angka 3.1 dan 3.2 diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, kedua obyek sengketa tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974, tanggal 9 Nopember 1976 yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat menyerahkan separuh bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa obyek sengketa angka 3 (1 dan 2) harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 3.1 dan 3.2 gugatan Penggugat tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat, namun oleh karena obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 22 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian;

Menimbang, bahwa apabila dalam pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keyakinan hakim tentang keberadaan obyek sengketa tersebut dan untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (discente) terhadap obyek sengketa dan ternyata obyek sengketa tersebut ada, mengenai tempat, luas dan batas-batas tanah sesuai dengan surat gugatan Penggugat, kecuali batas sebelah utara. Didalam gugatan Penggugat batas sebelah utara rumah bapak Yoyok namun sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat batas utara adalah jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak milik nomor 990, luas 487 M2, atas nama Pramono yang terletak di Lingkungan Kresek RT 013 RW. 004, Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan batas-batas:

Sebelah utara : jalan;

Sebelah timur : rumah bapak Sodik;

Halaman 23 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : rumah alm. Ibu Kamisah;

Sebelah barat : rumah bapak Arifin;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (separoh) bagian;

4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta pada diktum angka 2 diatas masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang dimuka umum dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 15.291.000,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H, sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.  
HAKIM ANGGOTA

Drs. ABDUL ROSYID, M.H

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 24 dari 25 halaman



AHMAD ROJI, B.A.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	14.200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	15.291.000,-

(lima belas juta dua rtus sembilan puluh satu ribu rupiah)